



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Desa Blongko Jaga IV Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Blongko pada tanggal 22 Mei 1999 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 22 Mei 1999;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Blongko pada tanggal 22 Februari 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Februari 2023;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis, namun berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan atau beda pendapat;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat Pada awal tahun 2011 sudah mulai diwamai dengan percekocokan sehingga Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat diwamai Percekocokan berkepanjangan dan Pertengahan Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah;
6. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk kembali membangun rumah tangga dengan baik, akan tetapi hal tersebut terasa sulit dilakukan karena ketidakcocokan antara Penggugat dan

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Amr



Tergugat dalam hal persepsi berumah tangga;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga ;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri, kami sudah pisah ranjang;
9. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Amurang. Guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri ;
10. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat bermohon kepada Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang menikah di Blongko pada tanggal 22 Mei 1999 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Mei 1999, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak yang bernama Samuel Febrizio Loudwyk Bujung lahir di Blongko pada tanggal 22 Februari 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Februari 2023 Tetap berada dalam pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan Mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

MOHON KEADILAN .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Februari 2023, tanggal 23 Februari 2023 dan tanggal 2 Maret 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak temyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan



pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa tanggal 22 Mei 1999, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 30 Januari 2007, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 14 Februari 2023, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P – 1 hingga P – 3 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama AGUSTINA MASUNENENG dan ROBBY JELSON MINTAHARI yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 1999 di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dikarenakan saksi tinggal sekampung dengan Penggugat di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Desa Blongko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan bersama dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis di awal perkawinan namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Tergugat sudah hidup bersama dengan pasangan lain dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat belum memiliki pasangan yang lain;
- Bahwa Tergugat berada di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau beda pendapat, oleh karena percekcoakan atau beda pendapat yang berkepanjangan maka pada tahun 2011 sampai pada saat ini sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan



(ongeground);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari P-1 berupa Akta perkawinan dan bukti P-2 tentang kartu keluarga dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu saksi XXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Kristen di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan yang pada masa tersebut belum terjadi pemekaran sehingga Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Minahasa pada tanggal 22 Mei 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa tanggal 22 Mei 1999 dengan Akta Perkawinan Nomor Nomor XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan



tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari saksi XXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXX telah diperoleh fakta bahwa di awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian Penggugat dan Tergugat cekcok hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2011 karena Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencantumkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tercapai dan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat serta alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga karenanya petitum gugatan pada poin 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum ke-3 (tiga) Penggugat memohon mengenai pengasuhan anak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 jo. 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta kelahiran dan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX lahir di Blongko pada tanggal 22 Februari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Februari 2023, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pengasuhan anak XXXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Menimbang, dalam petitum ke-4 (empat) Penggugat memohon Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang menyampaikan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa dalam bukti P - 1 berupa Akta Perkawinan tercantum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kabupaten Minahasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa salinan putusan pengadilan ini pun harus dikirim juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Blongko pada tanggal 22 Mei 1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 22 Mei 1999 putus karena perceraian;
4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX seorang anak laki-laki yang lahir di Blongko tanggal 22 Februari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Februari 2023, tetap berada dalam pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perkawinan itu didaftarkan dan tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marthina U. S. Hutajulu, S.H., M.H.Li., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amurang Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 15 Februari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Gebriella Pondaag, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U.S. Hutajulu, S.H.,M.H.Li

Muhammad Sabil Ryandika, S.H. M.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Gabriella Pondaag, S.H.,

Perincian biaya :

1.Materai	:	Rp10.000,00;
2.Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.Proses	:	Rp50.000,00;
4.PNBP	:	Rp50.000,00;
5.Panggilan	:	Rp390.000,00;
6.Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7.Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp510.000,00;
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)		